



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN : 1995 SERI : D NO: 4**

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

NOMOR : 14 TAHUN 1994

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- MEMBACA** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
- MENIMBANG** : Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang program pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos: 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor :

903/643/ 1994 tahun 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1994/1995;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 2 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 01/ DPRD/I/1993 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

- MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 17 Oktober 1994 s/d 22 Oktober 1994.
2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 30.618.478.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.247.749.000,- sehingga menjadi Rp. 35.866.227.000,-

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh : A .IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 30.618.478.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 247. 749.000,- sehingga menjadi Rp. 35.866.227.000,- dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|----|---------------------------------|----------------------------|
| a. | Belanja Rutin sebelum perubahan | Rp 17.509.320.000,- |
| | Bertambah | <u>Rp. 2.026.532.000,-</u> |
| | Belanja Rutin setelah Perubahan | Rp 19.535.852.000,- |
| b. | Belanja Pemb. Sbl. Perubahan | Rp. 13.109.158.000,- |
| | Bertambah..... | <u>Rp 3.221.217.000,-</u> |
| | Belanja Pemb. Stl. Perubahan | Rp 16.330.375.000,- |

(2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 setelah perubahan menjadi Rp. 33.819.877.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 diperkirakan bertambah dengan Rp. 216.430.000,- sehingga menjadi Rp. 1.877.910.000,- dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|----|----------------------------------|-------------------------|
| a. | Pendapatan Rutin sbllm Perubahan | Rp 1.661.480.000,- |
| | Bertambah | <u>Rp 216.430.000,-</u> |
| | Pendapatan Rutin stlh Perubahan | Rp 1.877.910.000,- |
| b. | Pendapatan Pemb. Sblm Perubahan | Rp - |
| | Bertambah/ berkurang | <u>Rp -</u> |
| | Pendapatan Pemb. Stlh. Perubahan | Rp - |

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 diperkirakan bertambah dengan Rp 216.430.000,- sehingga menjadi Rp 1.877.910.000,- dan diperinci sebagai berikut :

| | |
|--|-------------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan | Rp 1.661.480.000,- |
| Bertambah..... | <u>Rp 216.430.000,-</u> |
| Belanja Rutin setelah Perubahan | Rp 1.877.910.000,- |
| | |
| b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan | Rp - |
| Bertambah/ berkurang | <u>Rp -</u> |
| Belanja Pembangunan setelah Perubahan | Rp - |

(2) Perincian penambahan/ pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal : 21 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua,

Cap. Ttd.

Cap. Ttd.

Drs. Marno.D.

HARTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 5 Tanggal 23 Pebruari Tahun 1995
Seri D No. 4.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap. Ttd.

Drs. SOEPARMAN, R.

Pembina

Nip: 500 040 922

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 903/121/1995
Tanggal : 6 Pebruari 1995.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Cap. Ttd

SOEWARDI